

Nomor : D/ W.a/ MI / 03 /2009



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Aceh Singkil Nomor : 06 Tahun 2009
Tanggal : 16 September 2009

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MIS - MODEREN GOSONG
TELAGA**
Alamat : Jln. Datuk Ijo No.03
Kecamatan : Singkil Utara
Kabupaten : Aceh Singkil
Propinsi : Aceh
Penyelenggara Madrasah : Panitia Pembangunan
Yayasan : -
Tahun Berdiri : 2008

Dengan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Dis. Ramlan 4
Np. 19580215/199303 1 001

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 06 TAHUN 2009**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Departemen Agama Kabupaten Aceh Singkil.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional .
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah .
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen .
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Depertemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jejang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 Tentang Syarat – syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah .
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Ederan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DDj.II/408/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

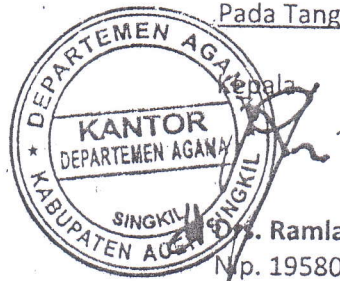
Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 15 Agustus 2009 dengan Surat Nomor 06 tahun 2009.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

- PERTAMA : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan nomor statistic Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 16 September 2009



S. Ramlan
Np. 19580219 199303 1 001

Tembusan :

1. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekjen Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. NAD

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 06 TAHUN 2008 ,
TANGGAL : 16 September 2009

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA MADRASAH DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH(NSM)	NOMOR PIAGAM PENDIRIAN
1	2	3	4
1.	MIS MODEREN GOSONG TELAGA	111211100003	D/W.a/MI/03/2009



Drs. Ramlan
Nip. 19580215 199303 1 001